



## PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP PEMUTARAN LAGU DALAM *LIVE MUSIC PERFORMANCE* PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG HAK CIPTA DAN *HIFZ AL-MAL* DI KAFE PURWOKERTO

Ahmad Subekti<sup>1</sup>, Eva Mir'atun Niswah<sup>2\*</sup>

Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zubri Purwokerto  
Jl. Ahmad Yani No. 40 A Purwokerto, Jawa Tengah  
Email: ahmadbekti43@gmail.com, eva.niswah@uinsaiwu.ac.id

*Article history: Received: July 26, 2024, accepted: September 6, 2024, published: September 25, 2024*

**Abstract:** *Purwokerto has several cafes that use live music to attract customers. In live music, the performers present other people's songs in public with commercial purposes or to seek profit from the song. On the other hand, there are regulations governing the use of other people's creative works. The purpose of this study is to determine the procedure for playing songs at live music performances in cafes in Purwokerto and how the legal protection for playing songs in live music in cafes in Purwokerto is from the perspective of Copyrights Act and *hifz al-mal*. This study uses an empirical legal approach to analyze the cafe's compliance with economic rights in copyright. The type of research is field research. The results of the study indicate that copyright infringement is more relevant and serious in the context of large concerts that have a significant financial impact, where the use of songs without permission can substantially harm the copyright owner. In contrast, live music performed in cafes with minimal income and driven by humanitarian intentions to entertain or support the community is not considered a significant copyright infringement from a humanitarian perspective and the principle of *hifz al-mal*. This is due to its small financial impact and underlying good intentions, however, efforts are still needed to respect copyright in the long term in accordance with the principles of justice and protection of property in Copyrights act and *hifz al-mal*.*

**Keywords:** *Legal Protection, live music, Copyrights, *hifz al mal*.*

**Abstrak:** Kota Purwokerto memiliki beberapa kafe yang menjadikan *live music* sebagai sarana untuk menarik perhatian para pelanggan. Dalam *live music* para *performance* menampilkan lagu orang lain di hadapan umum dengan tujuan komersial atau mencari keuntungan dari lagu tersebut. Di sisi lain terdapat peraturan yang mengatur pemanfaatan karya cipta orang lain. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana prosedur pemutaran lagu pada *live music performance* di kafe Purwokerto dan bagaimana perlindungan hukum terhadap pemutaran lagu dalam *live music* di kafe Purwokerto perspektif UUHC dan *hifz al-mal*. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris untuk menganalisis kepatuhan pihak kafe terhadap hak ekonomi dalam hak cipta. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran hak cipta lebih relevan dan serius dalam konteks konser besar yang memiliki dampak finansial signifikan, di mana penggunaan lagu tanpa izin dapat merugikan pemilik hak cipta secara substansial. Sebaliknya, *live music* yang dilakukan di kafe dengan pendapatan minimal dan didorong oleh niat kemanusiaan untuk menghibur atau mendukung komunitas tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta yang signifikan menurut sudut kemanusiaan dan prinsip *hifz al-mal*. Hal ini disebabkan oleh dampak finansialnya yang kecil dan niat baik yang mendasarinya, meskipun demikian, tetap diperlukan upaya untuk menghormati hak cipta dalam jangka panjang sesuai dengan prinsip keadilan dan perlindungan harta dalam UUHC dan *hifz al-mal*.

**Kata Kunci :** *Perlindungan Hukum, live music, Hak Cipta, *hifz al mal*.*

## Pendahuluan

Era digital pada industri lagu telah memberikan peluang baru dan kemudahan akses. Perubahan ini juga memberikan sejumlah tantangan terutama dalam perlindungan hak cipta. Diantara tantangan tersebut adalah adanya platform digital. Keberadaan layanan musik berbasis digital seperti *Spotify*, *Apple Music*, dan *YouTube* menyediakan akses tanpa batas terhadap jutaan lagu, menciptakan lingkungan di mana musik dapat diakses dengan mudah. Keberadaan platform bisa dinikmati dengan cara *streaming*. Dengan adanya *streaming* memungkinkan pengguna untuk mendengarkan musik tanpa harus membeli secara fisik, sehingga merubah paradigma konsumsi musik dari kepemilikan menjadi akses.<sup>1</sup> *Spotify* misalnya memiliki lebih dari tujuh puluh juta rekaman dan lebih dari 60.000 rekaman di upload setiap harinya.<sup>2</sup>

Widyopramono menekankan bahwa hak cipta biasanya dilihat sebagai hak yang eksklusif atau istimewa. Oleh karena itu, perlindungan terhadap hak cipta menjadi hal yang sangat penting. Tanpa perlindungan ini, hal tersebut dapat berpotensi merugikan pertumbuhan ekonomi.<sup>3</sup> Di dalam Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam tradisi Islam kontemporer, hak cipta dikenal sebagai *haq al-ibtikar*. *Haq al-ibtikar* mengacu pada hak atau kepemilikan atas sebuah karya cipta yang baru diciptakan. Dalam konteks *haq al-ibtikar*, istilah "*haq*" menunjukkan hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau mendistribusikan karyanya, atau memberi izin untuk itu, dengan tetap memperhatikan batasan-batasan yang ditetapkan oleh hukum yang berlaku.<sup>4</sup>

Dalam konsep hak cipta, terdapat dua jenis hak utama yaitu hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi memberikan kesempatan kepada pencipta untuk memperoleh keuntungan finansial dari karyanya. Ini sesuai dengan pandangan Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Al-Shawi yang menjelaskan bahwa hak cipta mencakup serangkaian keistimewaan khusus bagi seorang penulis atau pembuat yang nilai dapat diakui, sering kali disebut sebagai hak abstrak, hak kepemilikan karya seni atau sastra, atau hak atas kecerdasan, yang juga mengacu pada nilai komersial dari tulisan atau karya tersebut. Nilai ini ditentukan oleh kualitas dan potensi keuntungan komersial yang dapat diperoleh dari penerbitan dan komersialisasi karya tersebut. Keberadaan hak ekonomi ini menegaskan bahwa pencipta berhak secara penuh atas karyanya, memungkinkan mereka untuk mendapatkan keuntungan, baik secara material maupun moral, dari hasil karya cipta mereka.

Dari pernyataan tersebut, musik menjadi salah satu objek yang mendapatkan perlindungan hak cipta. Musik adalah karya yang memiliki hak cipta yang dijamin perlindungannya oleh hukum, terutama dalam hal keorisinalannya. Peraturan yang mengatur hak cipta, termasuk hak cipta untuk karya musik, dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Beberapa poin utama terkait hak cipta untuk karya musik di Indonesia mencakup pemegang hak cipta, hak-hak yang dilindungi, durasi perlindungan, hak-hak spesifik untuk penggunaan publik, larangan penggunaan tanpa izin, dan eksploitasi hak cipta.

Kemudian dalam Islam peraturan yang mengatur pemanfaatan harta yaitu *maqasid asy-syariah* lebih khusus ke pembahasan *hifz al-mal*. Harta (*al-mal*) merupakan sesuatu yang diperlukan dalam kebutuhan hidup manusia. Sehingga Islam mengajarkan cara yang baik dan benar dalam mencari

---

<sup>1</sup> Fitri Asril, Rika Permata, and Tasya Ramli, "Perlindungan Hak Cipta Pada Platform Digital Kreatif YouTube," *Jurnal Jurisprudence* 10 (March 23, 2021): 146–62, <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v10i2.10368>.

<sup>2</sup> Eric Priest, "The Future of Music Copyright Collectives in the Digital Streaming Age," *Columbia Journal of Law & the Arts* 45 (2022 2021): 1.

<sup>3</sup> Iin Indriani, "Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Musik," *Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2018): 246–63.

<sup>4</sup> Sutisna Sutisna and Mukhtar Mukhtar, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Hak Cipta," *Mizan: Journal of Islamic Law* 5, no. 1 (June 18, 2021): 1–16, <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i1.927>.

dan mengelola harta. Oleh karena itu dalam upaya pencarian harta dianjurkan untuk tidak melakukan tindakan-tindakan menyimpang seperti mencuri, korupsi, menggunakan barang tanpa izin, dan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan syariah.<sup>5</sup>

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar)" (Q.S. An-Nisa (4): 29).

Berkaitan dengan pemanfaatan karya cipta lagu yang digunakan untuk mendukung kegiatan komersial, pihak yang melakukan harus membayar royalti berdasarkan pasal 1, pasal 4, pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Royalti diperlukan untuk menjaga hak ekonomi, di mana pencipta atau pemegang hak yang terkait akan menerima kompensasi finansial atau manfaat ekonomi atas penggunaan komersial karya lagu dan/atau musik mereka.<sup>6</sup> Penggunaan komersial yang menghasilkan keuntungan akan memicu pembayaran royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Penerbitan peraturan tersebut dilakukan sebagai tanggapan terhadap banyaknya keluhan dan untuk menanggapi pentingnya memberikan perlindungan kepada pencipta dan pemilik hak terkait atas lagu dan/atau musik.<sup>7</sup>

Penggunaan lagu atau musik dengan tujuan komersil dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9 ayat 1 dari Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014, elemen-elemen yang menyusun pelanggaran meliputi perbuatan secara sengaja oleh seseorang yang melakukan publikasi, distribusi, penggandaan, pertunjukkan, penyebaran, atau penjualan dari hak cipta dan hak yang berkaitan tanpa mendapatkan izin.<sup>8</sup>

Peneliti melakukan observasi pada beberapa kafe, antara lain kafe Bento Kopi, Warak Kopi dan Taman Kopi. Kafe Bento Kopi biasa menampilkan *live music* yang diadakan setiap harinya dari pukul 19.00 sampai 24.00 dengan penyanyi atau grup musik yang berbeda per harinya. Menurut manager kafe yang bernama irfan untuk mengadakan *live music* tidak diperlukan adanya izin dan pembayaran royalti kepada pencipta lagu.<sup>9</sup> Hal yang sama terjadi pada Warak Kopi, pada tempat tersebut menampilkan *live music* hanya sebulan 2 kali penampilan mulai dari pukul 19.00 sampai 23.00. Menurut pemaparan karyawan kafe tersebut yang bernama Allan perihal mengadakan *Live music* tidak mengetahui di perlukannya izin dan pembayaran royalti.<sup>10</sup> Kemudian hal serupa terjadi pada kafe yang bernama Taman Kopi, pada tempat tersebut *live music* hanya diadakan pada hari sabtu mulai pukul 19.00 sampai 24.00. Menurut penjelasan dari manager dari kafe tersebut bahwa ketika mengadakan *live music* dirinya tidak mengetahui masalah perizinan dan pembayaran royalti.<sup>11</sup>

Apabila dikaitkan dengan Undang-Undang No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2021 dan hifz al-mal pihak kafe dan performer sekilas tampak bertentangan dengan peraturan yang ada terkait mempublikasikan atau menampilkan lagu di tempat

---

<sup>5</sup> M. Ziqhri Anhar Nst and Nurhayati Nurhayati, "Teori Maqashid Al-Syari'ah dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah," *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)* 5, no. 1 (January 20, 2022): 899–908, <https://doi.org/10.36778/jesya.v5i1.629>.

<sup>6</sup> Stephanie Haun, "Musical Works Performance and the Internet: A Discordance of Old and New Copyright Rules," *Richmond Journal of Law & Technology* 6, no. 1 (January 1, 1999): 3.

<sup>7</sup> Nafisah Muthmainnah, Praxedis Ajeng Pradita, and Cika Alfiah Putri Abu Bakar, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Bidang Lagu Dan/Atau Musik Berdasarkan Pp Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik," *Padjadjaran Law Review* 10, no. 1 (July 21, 2022): 110–23, <https://doi.org/10.56895/plr.v10i1.898>.

<sup>8</sup> Indriani, "Hak Kekayaan Intelektual."

<sup>9</sup> Wawancara dengan bapak Irfan (Manager Kafe) Pada tanggal 5 Desember 2023 di Kafe Bento Kopi Purwokerto jam 20.40 WIB.

<sup>10</sup> Wawancara dengan bapak Iqbal (Karyawan Kafe) Pada tanggal 7 Desember 2023 di Kafe Warak Kopi Purwokerto jam 19.00 WIB.

<sup>11</sup> Wawancara dengan bapak Eza sselaku Karyawan Kafe Pada tanggal 5 Desember 2023.

umum dengan tujuan komersil. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh kaitannya dari isu pelanggaran atas hak cipta yang muncul di kafe yaitu dengan judul penelitian "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pemutaran Lagu dalam *Live Music Performance* Perspektif Undang-Undang Hak Cipta Dan *Hifz al-mal*(Studi Kasus Kafe di Purwokerto)".

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan merujuk pada beberapa jenis penelitian. Pertama, berpartisipasi dalam eksperimen dengan menerapkan perlakuan tertentu kepada subjek penelitian. Kedua, berfokus pada penjelasan kondisi lapangan secara langsung. Ketiga, berusaha memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada dalam situasi nyata.<sup>12</sup> Dalam artikel ini, penulis menerapkan penelitian lapangan (*field research*) dengan mengamati objek penelitian, yaitu pihak kafe dan para penampil. Penulis mengumpulkan data yang dibutuhkan mengenai perlindungan hukum hak cipta dalam konteks musik *live*. Penulis mengadopsi pendekatan yuridis-empiris sebagai landasan penelitian. Metode penelitian hukum empiris ini memeriksa ketentuan hukum yang berlaku serta realitas yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap fakta-fakta yang digunakan sebagai data penelitian, yang kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi masalah dan akhirnya mencari solusi.<sup>13</sup>

### Hak Cipta Karya Lagu

Lagu adalah sebuah bentuk seni yang melibatkan penggabungan antara lirik dan musik. Dalam konteks musik, lagu sering kali terdiri dari rangkaian kata-kata atau lirik yang disusun secara ritmis dan melodi yang dinyanyikan atau dimainkan dengan alat musik. Lagu dapat menjadi media ekspresi yang kuat, memungkinkan penciptanya untuk menyampaikan pesan, emosi, atau cerita kepada pendengarnya. Selain itu, lagu juga merupakan bagian integral dari budaya dan identitas suatu masyarakat, sering kali menjadi lambang dari era tertentu atau peristiwa penting dalam sejarah. Seiring dengan perkembangan teknologi, lagu dapat dihasilkan dalam berbagai *genre* dan gaya music yang mencerminkan keragaman dan kreativitas dalam industri musik. Dengan demikian, lagu memiliki peran yang penting dalam kehidupan manusia, baik sebagai hiburan, bentuk ekspresi diri, maupun sebagai sarana untuk menyampaikan pesan dan nilai-nilai yang ingin disampaikan oleh penciptanya kepada dunia.<sup>14</sup>

Hak cipta lagu diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) Nomor 28 Tahun 2014, khususnya pada Pasal 40 ayat 1 poin d. Pasal ini menyebutkan bahwa yang dilindungi oleh hak cipta meliputi karya seni dalam segala bentuknya, termasuk lagu dan musik dengan atau tanpa teks. Secara spesifik, Pasal 40 ayat 1 poin d menyatakan bahwa hak cipta memberikan perlindungan terhadap "*lagu atau musik dengan atau tanpa teks.*" Artinya, setiap karya lagu atau musik, baik yang disertai dengan lirik maupun yang berupa komposisi instrumental saja, memiliki perlindungan hak cipta. Perlindungan ini mencakup hak eksklusif bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak karya mereka, serta hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari penggunaan karya tersebut oleh pihak lain.

Dengan demikian, UUHC pasal 4 memastikan bahwa pencipta lagu memiliki hak atas ciptaannya yaitu meliputi hak moral dan hak ekonomi atas karya mereka. Hak moral meliputi hak untuk diakui sebagai pencipta, sementara hak ekonomi memungkinkan pencipta untuk memperoleh keuntungan finansial dari penggunaan karya mereka, seperti melalui royalti saat lagu tersebut diputar

---

<sup>12</sup> tubel Agusven M.M S. T. Et Al., *Dasar Metodologi Penelitian Kualitatif* (CV Rey Media Grafika, 2023). Hal. 107

<sup>13</sup> Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan* 7, no. 1 (April 1, 2020): 20–33, <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.

<sup>14</sup> Dian Annisa Nur Ridha, "Musik Yang Menenangkan Hati: Analisis Terhadap Lagu-Lagu BTS Pada Era Pandemi," *Endogami: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi* 6, no. 1 (November 15, 2022): 49–66, <https://doi.org/10.14710/endogami.6.1.49-66>.

dalam *live music*, disiarkan di media, atau direkam dan dijual dalam bentuk fisik maupun digital.<sup>15</sup> Penegakan hak cipta ini bertujuan untuk mencegah penggunaan karya tanpa izin yang dapat merugikan pencipta dan pemegang hak cipta.<sup>16</sup> Hak Cipta merupakan salah satu aspek penting dalam industri musik yang menjamin penghargaan dan pengakuan atas karya seni seseorang. Melalui hak cipta, pencipta atau pemilik lagu memiliki kendali penuh atas penggunaan, reproduksi, dan distribusi karyanya. Dalam konteks hak cipta lagu, penegakan hak hukum menjadi esensial untuk melindungi kekayaan intelektual para pencipta. Tanpa perlindungan yang memadai, risiko pembajakan atau penggunaan tanpa izin dapat merugikan pencipta secara finansial dan merusak integritas karya seni mereka. Oleh karena itu, kesadaran akan pentingnya hak cipta lagu dan pemahaman yang kuat tentang aturan yang mengatur hak tersebut sangatlah penting. Hal ini tidak hanya memastikan penghargaan yang layak bagi para pencipta, tetapi juga mempromosikan inovasi dan kreativitas dalam industri musik secara keseluruhan. Dengan demikian, penegakan hak cipta lagu tidak hanya berperan sebagai alat perlindungan bagi para pencipta, tetapi juga sebagai pendorong bagi perkembangan industri musik yang berkelanjutan dan adil.<sup>17</sup>

### Hak Cipta Dalam Islam

Dalam tradisi Islam kontemporer, hak cipta dikenal sebagai *haq al-ibtikar*. *Haq al-ibtikar* mengacu pada hak atau kepemilikan atas sebuah karya cipta yang baru diciptakan. Secara bahasa *Haq al-ibtikar* berasal dari dua kosa kata arab yaitu *Haq* dan *ibtikar*, *Haq* yang mempunyai makna kepastian atau ketetapan sedangkan *al-ibtikar* adalah bentuk isim mashdar yang memiliki arti menciptakan.<sup>18</sup> Dalam konteks *haq al-ibtikar*, istilah "*ibtikar*" menunjukkan bahwa pencipta atau pemegang hak memiliki hak eksklusif untuk mengumumkan atau mendistribusikan karyanya, atau memberikan izin untuk hal tersebut, dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>19</sup>

Dalam konsep hak cipta, terdapat dua jenis hak utama yaitu hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi memberikan kesempatan kepada pencipta untuk memperoleh keuntungan finansial dari karyanya. Ini sesuai dengan pandangan Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Al-Shawi, yang menjelaskan bahwa hak cipta mencakup serangkaian keistimewaan khusus bagi seorang penulis atau pembuat yang nilai dapat diakui, sering kali disebut sebagai hak abstrak, hak kepemilikan karya seni atau sastra, atau hak atas kecerdasan, yang juga mengacu pada nilai komersial dari tulisan atau karya tersebut. Nilai ini ditentukan oleh kualitas dan potensi keuntungan komersial yang dapat diperoleh dari penerbitan dan komersialisasi karya tersebut. Keberadaan hak ekonomi ini menegaskan bahwa pencipta berhak secara penuh atas karyanya, memungkinkan mereka untuk mendapatkan keuntungan, baik secara material maupun moral, dari hasil karya cipta mereka.

Di Indonesia, yang mayoritas penduduknya adalah Islam, hak cipta diatur juga pada Fatwa DSN MUI Nomor 1 Tahun 2003 tentang hak cipta yang menyebutkan bahwa dalam hukum Islam, Hak Cipta dipandang sebagai salah satu *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum sebagaimana *mal* (kekayaan). Hak Cipta yang mendapat perlindungan hukum Islam adalah hak cipta atas ciptaan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Sebagaimana *mal*, Hak Cipta dapat dijadikan obyek akad (*al-ma'qud 'alaih*), baik akad *mu'awadhab* (pertukaran, komersial), maupun akad *tabarru'at* (non-komersial), serta diwakafkan dan diwarisi. Setiap bentuk pelanggaran terhadap

<sup>15</sup> Hulman Panjaitan, "Lisensi Karya Cipta Musik Dan Lagu Dan Aspek Hukumnya," *YURE HUMANO* 4, no. 1 (2020): 33–43.

<sup>16</sup> Firmandanu Triatmojo, Achmad Irwan Hamzani, and Kanti Rahayu, *Perlindungan Hak Cipta Lagu Komersil* (Penerbit NEM, 2021). Hal. 4

<sup>17</sup> "Pentingnya Hak Cipta Musik bagi Musisi, Begini Cara Mendaftarkannya," Kemenparekraf/Baparekraf RI, accessed April 25, 2024, <https://www.kemenparekraf.go.id/ragam-ekonomi-kreatif/pentingnya-hak-cipta-musik-bagi-musisi-begini-cara-mendaftarkannya>.

<sup>18</sup> "HAK IBTIKAR DALAM FIQH MUAMALAH ﻫﺎﻕ ﺍﻟﺒﺘﻜﺎﺭ: Pengertian dan Dasar Hukum Hak Ibtikar," accessed July 24, 2024, <https://123dok.com/article/ibtikar-dalam-fiqh-muamalah-pengertian-dasar-hukum-ibtikar.q7xoxpdy>.

<sup>19</sup> Sutisna and Mukhtar, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Hak Cipta."

hak cipta, terutama pembajakan, merupakan kezaliman.<sup>20</sup>

### **Hifz al-mal dalam konteks Maqasid Asy-Syariah**

Seluruh maksud di balik hukum Allah adalah untuk memberikan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi manusia di dunia dan akhirat. Semua yang menjamin kesejahteraan dan kepentingan utama umat manusia tercakup dalam tujuan-tujuan syariat (*maqasid syariah*). Pengenalan *Hifz al-mal* sebagai bagian integral dari *maqasid syariah* memperkuat landasan keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat Islam. *Hifz al-mal* menekankan perlindungan harta sebagai salah satu dari lima tujuan utama hukum Islam yang bertujuan untuk memelihara harta benda secara menyeluruh. Dalam konteks ekonomi, konsep ini menekankan pentingnya menjaga harta, termasuk hak cipta, sebagai upaya untuk memastikan kestabilan ekonomi individu dan masyarakat secara keseluruhan. Dengan mempertimbangkan perlindungan harta secara menyeluruh, termasuk hak cipta, *maqasid syariah* memastikan keadilan, keberlanjutan, dan kesejahteraan dalam masyarakat Islam.

*Hifz al-mal* yaitu Menjaga dan mempertahankan keberadaan harta serta menghabiskannya secara benar. Dalam menjaga harta ini, telah diatur oleh syariat dengan berbagai hukum, seperti larangan mencuri, merampas atau mengambil milik orang lain secara paksa (*ghasab*), menipu atau melakukan korupsi, larangan terhadap riba, dan sebagainya.<sup>21</sup>

*Hifz al-mal* (pelestarian harta), yaitu hak untuk bekerja. Hal ini tidak hanya diartikan sebagai upaya untuk melindungi properti dari gangguan orang lain. Hak ini juga dapat diartikan sebagai hak seseorang untuk memperoleh harta secara sah melalui kerja. Adanya konsep *maqasid asy-syariah* harus menciptakan kenyamanan bagi seluruh umat manusia. Tujuan utama dari *maqasid asy-syariah* adalah untuk menjaga dan memperjuangkan tiga kategori hukum yaitu antara lain adalah *dharuriyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyat*.<sup>22</sup>

Jadi dapat disimpulkan dalam konteks *hifz al-mal*, yang berfokus pada menjaga dan melestarikan harta serta membelanjakannya secara benar, terdapat penekanan yang kuat pada prinsip-prinsip moral dan etika dalam Islam. Praktik-praktik yang merugikan atau mencurangi orang lain seperti mencuri, menipu, atau melakukan korupsi, dianggap bertentangan dengan prinsip *hifz al-mal*. Hak untuk bekerja juga merupakan bagian integral dari konsep ini, menekankan pentingnya upaya untuk memperoleh harta secara sah melalui kerja keras dan jujur. Dengan menerapkan konsep *hifz al-mal*, tujuan utama dari *maqasid syari'ah*, yang meliputi kebutuhan esensial (*dharuriyat*), kebutuhan diperlukan (*hajiyyat*), dan peningkatan kesejahteraan (*tahsiniyat*), dapat tercapai. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam tentang *hifz al-mal* tidak hanya mempromosikan keadilan dan integritas dalam kehidupan ekonomi, tetapi juga membantu menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera sesuai dengan prinsip-prinsip Islam

Lagu dianggap sebagai bagian dari *hifz al-mal*, yaitu prinsip pemeliharaan harta. lagu memiliki nilai ekonomis yang penting sebagai karya intelektual yang dapat menghasilkan pendapatan bagi penciptanya. prinsip *hifz al-mal* menekankan pentingnya pemeliharaan harta sebagai bagian dari tata kelola ekonomi yang sehat. Salah satu aspek penting dalam *hifz al-mal* adalah perlindungan terhadap hak cipta, yang mencakup penciptaan dan pemeliharaan karya intelektual. Lagu, sebagai salah satu bentuk karya seni, juga diatur oleh prinsip ini.<sup>23</sup>

Lagu tidak hanya menjadi sarana hiburan atau ekspresi seni semata, tetapi juga memiliki

---

<sup>20</sup> "HAK CIPTA," accessed July 24, 2024, <https://mui.or.id/baca/fatwa/hak-cipta>.

<sup>21</sup> Syahrul Shidiq, "Maqasid Syari'ah & Tantangan Modernitas: Sebuah Telaah Pemikiran Jasser Auda", *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, Vol. 7, No. 1, 2017, hlm. 144

<sup>22</sup> Al-Amin, "Analisis Pengaruh Hifdz Al Maal Terhadap Pengelolaan Harta Pada Pedagang Muslim Pasar Aur Kuning Kota Bukittinggi", *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Vol. 12, No. 7, 2022, hlm. 166.

<sup>23</sup> Afridawati Afridawati, "STRATIFIKASI AL-MAQASHID AL-KHAMSAAH (Agama, Jiwa, Akal, Keturunan Dan Harta) DAN PENERAPANNYA DALAM MASLAHAH," *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 13, no. 1 (2015): 15–30, <https://doi.org/10.32694/qst.v13i1.1211>.

nilai ekonomis yang signifikan. Sebagai bagian dari *hifz al-mal* lagu dianggap sebagai aset yang perlu dilindungi dengan baik. *Haq ibtikar* atau hak cipta merupakan konsep yang termuat dalam *hifz al-mal*, yang memberikan hak eksklusif kepada pencipta lagu untuk mengatur penggunaan dan distribusi karyanya.

Dengan adanya *haq ibtikar*, pencipta lagu dapat mengendalikan penggunaan dan eksploitasi karya ciptanya sesuai dengan keinginan dan kebutuhan ekonomi mereka. Perlindungan hak cipta ini tidak hanya memberikan pengakuan atas karya pencipta, tetapi juga mendorong inovasi dan kreativitas dalam industri musik secara keseluruhan. Dengan demikian, lagu bukan hanya menjadi bagian dari *Hifz al-mal*, tetapi juga menjadi representasi dari implementasi *Haq Ibtikar* dalam prakteknya.<sup>24</sup>

### Prosedur Pemutaran Lagu pada *Live music Performance* di Kafe Purwokerto Utara

*Live music* adalah salah satu bentuk hiburan yang terus berkembang hingga saat ini. Pertunjukan musik secara langsung tidak hanya menyuguhkan alunan nada yang memikat, tetapi juga menghadirkan pengalaman yang mendalam dan penuh emosi bagi penonton. Dari konser akbar di stadion hingga pertunjukan intim di kafe-kafe kecil, *Live music* memiliki daya tarik unik yang mampu menyatukan orang-orang dari berbagai latar belakang untuk menikmati momen bersama.<sup>25</sup> Menghadiri *live music* menjadi pengalaman untuk berbagi bagi pencinta lagu tertentu.<sup>26</sup>

*Live music* sebagai sarana hiburan dapat memberikan pengalaman yang tak terlupakan bagi pengunjung. *Live music* juga menghadirkan suasana yang lebih hidup dan interaktif. Tetapi di Kafe yang terletak di Purwokerto terdapat *live music* yang tidak biasa, yaitu merupakan *live music* yang ditampilkan demi kepentingan komersil serta mendapatkan *fee* dari pengunjung.

Beberapa kafe yang terletak di Purwokerto yaitu Bento Kopi, Warak Kopi, dan Taman Kopi menghadirkan *live music* dengan menghadirkan *performance*. *Performance* pada *live music* tersebut terdapat 2 sampai 4 orang yang akan menyanyikan sejumlah lagu dalam kurun 3 jam sampai 5 jam bertujuan untuk menghibur para pengunjung. Kemudian, para *performance* mendapatkan *fee* dari pengunjung dengan cara menyediakan kotak yang ditunjukkan untuk memberikan kontribusi atas penampilan dari *performance*. Pada praktek pemutaran lagu dalam *live music* ini pihak kafe dan para *performance* sama-sama tidak mengetahui perihal hak cipta yang termuat di dalam lagu yang ditampilkan untuk tujuan komersil yang mereka tampilkan.

Menurut Iqbal selaku pengelola kafe, *Live music* di sebuah kafe memiliki potensi keuntungan yang signifikan. *Live music* dapat menarik lebih banyak pelanggan, terutama mereka yang mencari hiburan sambil menikmati makanan dan minuman. Kehadiran musisi yang tampil secara langsung menciptakan suasana yang unik dan menyenangkan, mendorong pelanggan untuk lebih lama tinggal dan, dengan demikian, meningkatkan penjualan. Acara *live music* dapat membangun reputasi positif dan meningkatkan daya tarik kafe sebagai tempat yang trendy dan dinamis, yang pada gilirannya dapat menarik perhatian media dan memperluas jangkauan pemasaran melalui ulasan dan rekomendasi.<sup>27</sup>

Menurut Irfan selaku pengelola pihak kafe Bento Kopi, menghadirkan *live music* di kafe sebenarnya tidak perlu repot dan bisa sangat menguntungkan. Dengan perencanaan yang tepat, pemilik kafe dapat menjalin kerja sama dengan musisi lokal yang siap tampil dengan peralatan mereka sendiri, sehingga mengurangi kebutuhan akan investasi tambahan dalam perlengkapan musik. Persiapan teknis seperti pengaturan panggung mini dan sistem suara juga dapat

<sup>24</sup> Sutisna and Mukhtar, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Hak Cipta."

<sup>25</sup> "Pertunjukan Musik: Pengertian Dan Bentuk Penyajian Musik," accessed July 11, 2024, <https://www.kompas.com/skola/read/2021/01/09/110000369/pertunjukan-musik-pengertian-dan-bentuk-penyajian-musik>.

<sup>26</sup> Mark A. Fox, Jennifer L. Breese, and Ganesh Vaidyanathan, "Live Music Performances and the Internet of Things," 2019, <https://hdl.handle.net/2022/27046>.

<sup>27</sup> Wawancara dengan Mas Iqbal selaku pengelola kafe Warak Kopi, pada tanggal 21 Mei 2024.

disederhanakan dengan bantuan profesional. Selain itu, promosi acara *live music* bisa dilakukan melalui media sosial dan jaringan komunitas lokal, yang tidak memerlukan biaya besar namun efektif dalam menarik perhatian calon pelanggan. Hasilnya, kafe mendapatkan peningkatan kunjungan dan pendapatan karena *live music* menciptakan suasana yang lebih menarik dan interaktif. Pelanggan yang menikmati hiburan ini cenderung tinggal lebih lama dan melakukan pembelian tambahan, sehingga keuntungan yang diperoleh jauh lebih besar dibandingkan dengan upaya yang dikeluarkan untuk menyelenggarakannya.<sup>28</sup>

### **Perlindungan Hukum Terhadap Pemutaran Lagu dalam *Live music* di Kafe Purwokerto Utara Perspektif Undang-Undang Hak Cipta dan *Hifz al-mal***

Dari hasil temuan lapangan, peneliti menganalisis dengan 2 sudut pandang yaitu dari sudut pandang Undang-Undang Hak Cipta dan *hifz al-mal* yakni:

#### **1. Undang-undang Hak Cipta**

Didalam perundang-undangan Indonesia, Hak Cipta dianggap sebagai bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pencipta atas karya intelektual yang mereka hasilkan. Hak cipta memberikan pencipta hak eksklusif untuk mengontrol penggunaan karya mereka dalam berbagai bentuk, termasuk hak untuk memperbanyak, mendistribusikan, menampilkan, dan mengumumkan karya tersebut. Tertera didalam Undang-Undang Hak Cipta pasal 1:

“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Berdasarkan penelitian mengenai pemutaran lagu dalam konteks *live music* yang terjadi di kafe Purwokerto Utara akan dianalisis secara objektif dan sistematis. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa prosedur pemutaran lagu dalam konteks *live music* di kafe Purwokerto Utara memiliki tata cara atau sistem yang berlaku berdasarkan hukum yang berlaku. Keinginan seseorang untuk memaksimalkan keuntungan mereka melalui cara apapun, seperti pemanfaatan harta tanpa mempedulikan etika dan hukum, dapat membawa dampak negatif yang signifikan.

Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 di Indonesia memberikan kerangka hukum yang menyeluruh untuk melindungi hak cipta atas karya-karya kreatif, termasuk lagu dan musik. Salah satu ketentuan utama yang relevan dengan pemutaran lagu dalam *live music* adalah Pasal 9 yang menyatakan bahwa pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak eksklusif untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Ini mencakup hak untuk memberikan izin atau melarang pihak lain untuk menggunakan karyanya, yang berarti setiap pemutaran lagu dalam *live music* harus mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta, kecuali jika karya tersebut sudah menjadi domain publik.

Pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta memperjelas bahwa hak eksklusif tersebut mencakup berbagai bentuk penggunaan, termasuk *live music performance*. Tanpa izin dari pemegang hak cipta, pemutaran lagu dalam *live music* dapat dianggap sebagai pelanggaran. Namun, *live music* yang dimaksud adalah pelaku yang mengadakan konser dan mendapatkan nominal uang yang cukup signifikan dan pelaku tersebut tidak membayar royalti kepada pemegang hak cipta.

Pasal 9 ayat 2 menjelaskan bahwa izin atau lisensi harus diberikan oleh pemegang hak cipta sebelum karya mereka digunakan dalam pertunjukan publik. Lisensi ini bisa berbentuk lisensi langsung dari pencipta atau melalui lembaga atau pihak yang mewakili sejumlah pencipta. Dengan demikian, lisensi atau perizinan menjadi syarat yang penting dalam mekanisme perlindungan hak cipta dalam konteks *live music*.

Pasal 23 Undang-Undang Hak Cipta juga sangat relevan dalam konteks ini, karena secara

---

<sup>28</sup> Wawancara dengan Mas Irfan selaku pengelola Kafe Bento Kopi, pada tanggal 22 Mei 2024.

khusus mengatur tentang penggunaan karya cipta dalam pertunjukan publik. Pertunjukan publik mencakup segala bentuk pemutaran lagu di hadapan audiens, termasuk konser, acara festival, dan pertunjukan *live music* di tempat-tempat hiburan. Pasal ini menegaskan bahwa setiap bentuk penggunaan karya cipta dalam pertunjukan publik tanpa izin merupakan pelanggaran hak cipta, yang dapat berujung pada tindakan hukum.

Pasal 4 Undang-Undang Hak Cipta menyebutkan bahwa hak eksklusif pada hak cipta ada 2 yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral adalah hak yang melekat pada pencipta karya seni, sastra, atau ilmiah yang bersifat pribadi dan tidak dapat dipisahkan dari pencipta. Hak moral terutama berkaitan dengan hubungan antara pencipta dan karyanya serta pengakuan dan perlindungan atas integritas karya tersebut.

Pasal 78 mengatur tentang hak ekonomi pencipta, yang mencakup hak untuk mendapatkan royalti dari penggunaan karya mereka. Dalam kasus *live music performance* yang terjadi pada kafe, apabila *performance* telah menyanyikan lagu milik orang lain maka *performance* tersebut dikenakan kewajiban membayar royalti. Maka pihak kafe sebagai penyelenggara maupun *performance* harus membayar royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta sebagai bentuk kompensasi atas penggunaan lagu mereka. Pengaturan ini sangat penting untuk memastikan bahwa pencipta mendapatkan bagian yang adil dari pendapatan yang dihasilkan melalui pemutaran karya mereka.

Namun, dalam konteks pemutaran lagu terdapat perbedaan antara lagu yang ditampilkan dalam konser dan dalam *live music performance* di kafe. Konser dirancang secara khusus untuk menampilkan musisi atau band dengan tujuan utama menghasilkan pendapatan dari penjualan tiket, sponsor, dan *merchandise*. Penonton membayar untuk mendapatkan akses ke pengalaman menonton pertunjukan yang terorganisir dan profesional. Di sisi lain, *live music performance* di kafe biasanya bertujuan untuk meningkatkan suasana dan pengalaman pengunjung. Musik di kafe sering kali bersifat komplementer, di mana pengunjung datang untuk menikmati makanan dan minuman, dan musik menjadi tambahan yang menyenangkan.

Komersialisasi lagu dalam konser melibatkan penggunaan lagu secara besar-besaran dan terstruktur. Penyelenggara konser biasanya menjual tiket, mendapatkan sponsor, dan mungkin juga menjual *merchandise* yang terkait dengan acara tersebut. Semua ini merupakan sumber pendapatan yang berasal dari penggunaan karya cipta. Oleh karena itu, Undang-Undang Hak Cipta mengharuskan penyelenggara konser untuk membayar royalti kepada pemegang hak cipta atas lagu-lagu yang dimainkan selama acara berlangsung. Ini tidak hanya berlaku untuk konser besar, tetapi juga untuk acara kecil yang bersifat komersial.

Sedekah sukarela dari pengunjung pada *live music* di kafe, meskipun mungkin tampak sebagai bentuk apresiasi langsung dan informal, tetap merupakan bentuk penggunaan karya cipta yang menghasilkan pendapatan. Kafe yang menyelenggarakan *live music* dan menerima sedekah sukarela dari pengunjung tetap berkewajiban membayar royalti. Pasal 78 Undang-Undang Hak Cipta menegaskan bahwa setiap penggunaan karya cipta untuk kepentingan komersial atau untuk mendapatkan keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, memerlukan pembayaran royalti kepada pemegang hak cipta.

Pendapatan dari konser berasal dari berbagai sumber seperti penjualan tiket, sponsor, *merchandise*, dan sering kali ada kesepakatan dengan sponsor yang menambah pendapatan. Pendapatan ini lebih stabil dan bisa diprediksi. Sementara itu, pendapatan dari *live music* di kafe lebih tidak menentu dan bergantung pada sedekah sukarela dari pengunjung.

Konser besar sering kali melibatkan ribuan penonton dan pendapatan yang signifikan dari penjualan tiket, *merchandise*, dan sponsor. Oleh karena itu, penggunaan lagu tanpa izin dalam konser besar dapat menyebabkan kerugian finansial yang besar bagi pemegang hak cipta. Pelanggaran hak cipta dalam konteks ini sering kali dianggap serius karena dampak finansialnya yang besar. Berbeda dengan *live music* di kafe, sering kali dilakukan oleh musisi lokal yang hanya mendapatkan kompensasi ratusan ribu rupiah. Dalam banyak kasus, acara ini memiliki skala kecil

dan dampak finansial yang minimal. Musisi ini mungkin tidak memiliki sumber daya untuk memperoleh izin resmi, dan sering kali bermain untuk hiburan atau atas dasar kemanusiaan.

Pelanggaran hak cipta dalam konteks *live music* skala kecil sering kali terjadi karena ketidaktahuan atau ketidakmampuan untuk membayar biaya lisensi. Musisi mungkin tidak menyadari bahwa mereka melanggar hak cipta atau merasa bahwa skala kecil dari pertunjukan mereka tidak akan merugikan pemegang hak cipta. Banyak musisi lokal bermain dalam acara komunitas atau amal, di mana motivasi utama adalah untuk menghibur atau membantu orang lain. Dalam konteks ini, meskipun secara teknis melanggar hak cipta, tindakan tersebut mungkin dipandang lebih lunak karena niat baik dan dampak finansial yang minimal.

Meskipun pelanggaran hak cipta lagu merupakan isu yang serius dalam kedua konteks, terdapat perbedaan signifikan antara pelanggaran dalam konser besar dan *live music* skala kecil. Konser besar memiliki dampak finansial yang lebih besar dan sering kali melibatkan niat yang lebih disengaja, sementara *live music* skala kecil sering kali didorong oleh alasan kemanusiaan dan memiliki dampak finansial yang minimal. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan konteks dan niat di balik pelanggaran hak cipta saat mengevaluasi keseriusan dan respons yang tepat terhadap pelanggaran tersebut.

## 2. *Hifẓ al-mal*

Islam mengatur *haq ibtikar* (hak cipta) dengan prinsip-prinsip keadilan dan penghargaan terhadap hasil kerja seseorang. Dalam Islam, perlindungan terhadap karya intelektual dapat dilihat sebagai bagian dari perlindungan terhadap hak-hak individu. Islam mengajarkan pentingnya menghormati hak milik orang lain dan melarang pengambilan harta atau karya orang lain tanpa izin. Dengan demikian, karya intelektual seperti tulisan, inovasi, dan musik dianggap sebagai harta yang harus dilindungi dan dihormati.<sup>29</sup>

Lagu termasuk salah satu karya yang dilindungi oleh hak cipta dalam Islam, karena ajaran Islam sangat menekankan keadilan dan penghormatan terhadap hasil karya dan hak milik individu. Perlindungan hak cipta atas lagu mencakup melodi, lirik, dan aransemen musik yang merupakan hasil kreativitas dan usaha pencipta.<sup>30</sup>

Lagu memiliki unsur ekonomi yang signifikan, terutama karena industri musik merupakan sektor ekonomi yang besar dan dinamis. Lagu tidak hanya sebagai bentuk ekspresi seni tetapi juga sebagai produk komersial yang menghasilkan pendapatan melalui penjualan, *streaming*, konser, dan lisensi. Penciptaan dan distribusi lagu melibatkan banyak pihak, termasuk penulis lagu, penyanyi, produser, dan distributor, yang semuanya memperoleh manfaat ekonomi dari hak cipta lagu.

Dalam perspektif Islam, mengambil atau menggunakan karya orang lain tanpa izin dianggap sebagai bentuk ketidakadilan yang harus dihindari. Syariah mengajarkan pentingnya menghormati hak-hak individu dan usaha intelektual, sehingga perlindungan hak cipta pada lagu bertujuan untuk menjaga harta dan hak pencipta dari lagu tersebut.<sup>31</sup>

Di dalam Islam, menjaga harta sangat dianjurkan karena harta dianggap sebagai amanah dari Allah SWT yang harus dikelola dengan baik dan bijaksana. Menjaga harta mencakup upaya untuk memperoleh harta dengan cara yang halal, menghindari pemborosan, serta melindungi dan memanfaatkannya untuk kebaikan diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Islam juga menganjurkan untuk menggunakan harta dalam hal-hal yang bermanfaat dan menjauhi riba, penipuan, dan segala bentuk transaksi yang merugikan orang lain. Menjaga harta tidak hanya berkontribusi pada kesejahteraan individu, tetapi juga pada stabilitas dan kemakmuran komunitas

---

<sup>29</sup> Miftakhul Huda, "Konsep Dan Kedudukan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Hukum Islam," *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 1, no. 1 (March 19, 2020): hlm. 41.

<sup>30</sup> Sutisna and Mukhtar, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Hak Cipta."

<sup>31</sup> Fitra Rizal, "Nalar Kritis Pelanggaran Hak Cipta Dalam Islam," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 2, no. 1 (March 24, 2020): 1–24, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v2i1.307>.

secara keseluruhan. Pemahaman terhadap dasar hukum merupakan hal yang mendasar dalam menjelaskan konsep-konsep seperti perlindungan terhadap harta benda.<sup>32</sup>

Dalam konteks *maqasid asy-syariah*, yaitu tujuan-tujuan syariah yang bertujuan menjaga kesejahteraan manusia, perlindungan hak cipta atas lagu relevan dengan pembahasan *hifẓ al-mal* atau penjagaan harta. *Hifẓ al-mal* menekankan pentingnya menjaga dan melindungi harta benda agar dapat digunakan untuk kemaslahatan individu dan masyarakat. Lagu sebagai aset intelektual yang memiliki nilai ekonomi harus dilindungi hak ciptanya untuk mencegah kerugian ekonomi bagi pencipta dan pemegang hak cipta, serta memastikan manfaat ekonominya dapat terus dinikmati secara adil.<sup>33</sup>

Perlindungan hak cipta atas lagu dalam *maqasid asy-syariah* juga berfungsi untuk memastikan keadilan dan keseimbangan dalam distribusi pendapatan. Dengan adanya hak cipta, pencipta lagu dan para pelaku industri musik mendapatkan imbalan yang sesuai dengan kontribusi dan kerja keras mereka. Ini sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam, di mana setiap individu berhak atas hasil kerja mereka. Tanpa perlindungan hak cipta, pendapatan dari karya musik dapat disalahgunakan atau dicuri, yang berlawanan dengan prinsip keadilan dalam *hifẓ al-mal*.

Perlindungan hak cipta pada lagu mendukung tujuan *maqasid asy-syariah* dalam mendorong kreativitas dan inovasi. Ketika pencipta lagu tahu bahwa karya mereka akan dilindungi dan mereka akan mendapatkan imbalan yang adil dan mendapatkan perlindungan, mereka lebih termotivasi untuk terus berkarya dan berinovasi. Dengan demikian, perlindungan hak cipta tidak hanya melindungi harta tetapi juga mendorong perkembangan ekonomi yang berkelanjutan.

*Maqasid asy-syariah*, yang merupakan tujuan-tujuan utama dari syariah Islam, bertujuan untuk melindungi dan memajukan kesejahteraan manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satu tujuan utama ini adalah *hifẓ al-mal*, yaitu penjagaan harta. Dalam konteks memanfaatkan harta, *hifẓ al-mal* menekankan pentingnya pengelolaan harta yang baik dan bijaksana agar harta tersebut dapat memberikan manfaat maksimal bagi individu dan masyarakat. Prinsip ini mencakup menjaga harta dari kerugian, pemborosan, dan penggunaan yang tidak produktif, serta memastikan harta digunakan untuk tujuan yang bermanfaat dan sesuai dengan syariah. Hal tersebut selaras dengan Al-Qur'an surat an-Nisa ayat 29 yang artinya:

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar)" (Q.S. An-Nisa (4): 29)

Ayat di atas menjelaskan apabila kita melakukan pemanfaatan harta mestinya kita harus memakai prinsip suka sama suka agar tidak ada yang merasa dirugikan, salah satu pemanfaatan harta yang dapat mendatangkan kerugian dalam konteks hak cipta adalah penggunaan karya cipta, seperti lagu atau musik, tanpa izin atau lisensi resmi.

Islam berpandangan bahwa konsep pemanfaatan harta dilakukan untuk mencapai kesejahteraan individu dan masyarakat secara keseluruhan, serta untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Pemanfaatan harta harus selalu berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, dan kepatutan, serta diorientasikan untuk kebaikan dan kemaslahatan umat.<sup>34</sup>

Berdasarkan penelitian mengenai pemutaran lagu dalam konteks *live music* yang terjadi di kafe Purwokerto akan dianalisis secara objektif dan sistematis. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa prosedur pemutaran lagu dalam konteks *live music* di kafe Purwokerto. Dalam prosedur pemutaran lagu memiliki tata cara atau sistem yang berlaku berdasarkan hukum-hukum dan

---

<sup>32</sup> Khoiril Hamim, *Harta dalam Islam (Perolehan, Kepemilikan, dan Kegunaanya)*, (Lombok: CV. Alpa Press Crearive, 2022), hlm. 3.

<sup>33</sup> Eva Muzlifah, "Maqashid Syariah Sebagai Paradigma Dasar Ekonomi Islam" 3, No. 2 (2013): Hlm. 80.

<sup>34</sup> Asnaini, Riki Aprianto, "Kedudukan Harta Dan Implikasinya Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadis", *Jurnal AL-INTAJ*, Vol.5, No.1, Maret 2019, hlm. 16.

norma-norma yang telah diterapkan hukum Islam. Keinginan seseorang untuk memaksimalkan keuntungan mereka melalui cara apapun, seperti pemanfaatan harta tanpa mempedulikan etika dan hukum, dapat membawa dampak negatif yang signifikan. Ketika individu mengutamakan keuntungan pribadi tanpa memperhatikan hak-hak orang lain.

*Hifz al-mal*, atau perlindungan harta, adalah salah satu dari lima tujuan utama *maqasid asy-syariah*. *Hifz al-mal* menekankan pentingnya menjaga dan melindungi harta benda untuk memastikan kesejahteraan individu maupun lembaga. Dalam konteks ini, lagu sebagai aset intelektual yang memiliki nilai ekonomi harus dilindungi hak ciptanya agar dapat memberikan manfaat optimal bagi pencipta dan pemegang hak cipta, serta mendukung keberlanjutan industri musik.

Dalam *live music* yang terjadi pada kafe di Purwokerto, pihak yang bersangkutan dalam *live music* harus memastikan bahwa musisi dan pencipta lagu menerima kompensasi yang adil untuk karya mereka. Ketika lagu diputar dalam acara *live music*, baik di kafe, klub, atau konser, izin dari pemegang hak cipta diperlukan dan biasanya melibatkan pembayaran royalti. Pembayaran ini adalah bentuk pengakuan atas usaha kreatif dan hak milik pencipta, sesuai dengan prinsip keadilan dalam *hifz al-mal* yang menuntut bahwa setiap individu mendapatkan imbalan yang layak atas kontribusi mereka.

Hak cipta mendukung stabilitas ekonomi bagi para pencipta lagu dan pelaku industri musik. Dengan adanya jaminan hak cipta, pencipta lagu dapat memperoleh pendapatan yang stabil dari karya mereka, yang memungkinkan mereka untuk terus berkarya dan berinovasi. Ini mendukung pertumbuhan industri musik dan ekonomi kreatif secara keseluruhan, yang pada gilirannya berkontribusi pada stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan tujuan *hifz al-mal*.

Prinsip *hifz al-mal* mendukung perlindungan terhadap hak cipta dengan mengakui bahwa karya intelektual merupakan bagian dari harta yang harus dilindungi. Ini berarti setiap bentuk eksploitasi atau penggunaan karya tanpa izin merupakan pelanggaran terhadap prinsip *hifz al-mal*.

Perlindungan terhadap harta termasuk hak cipta bertujuan untuk mencegah ketidakadilan dan memastikan bahwa pencipta menerima imbalan yang adil atas usaha dan kreativitas mereka. Hal ini sejalan dengan tujuan utama dari hak cipta, yaitu memberikan royalti kepada pencipta untuk terus berkarya dengan memberikan mereka hak eksklusif untuk mengendalikan penggunaan karya mereka dan mendapatkan manfaat ekonomi darinya.

*Hifz al-mal* juga menekankan pentingnya menghormati hak milik orang lain, termasuk hak cipta. Ini berarti bahwa dalam menggunakan karya orang lain, seseorang harus mendapatkan izin dan memberikan imbalan yang layak. Dalam konteks ini, penggunaan karya cipta tanpa izin adalah bentuk pencurian atau pelanggaran hak milik, yang jelas bertentangan dengan prinsip *hifz al-mal*.

Dari perspektif hukum Islam, pelanggaran hak cipta seperti penampilan *live music* dengan menampilkan karya milik orang lain tanpa membayar royalti dapat dipandang sebagai tindakan yang merugikan bukan hanya individu pencipta tetapi juga masyarakat luas. Dengan merampas hak pencipta untuk mengendalikan dan mendapatkan manfaat dari karya mereka, pelanggaran hak cipta juga merusak tatanan sosial dan ekonomi yang adil. Oleh karena itu, *hifz al-mal* menekankan perlunya sanksi yang tegas terhadap pelanggaran hak cipta untuk menjaga keadilan dan keseimbangan dalam masyarakat.

Perlindungan hak cipta terhadap pemutaran lagu dalam *Live music* memiliki relevansi yang mendalam dengan *hifz al-mal* dalam *maqasid asy-syariah*. Perlindungan ini tidak hanya melindungi nilai ekonomi dari karya musik tetapi juga mendukung prinsip-prinsip keadilan, inovasi, pendidikan, dan pelestarian budaya. Dengan memastikan bahwa hak cipta dihormati, kita mendukung penciptaan ekosistem industri musik yang adil, produktif, dan berkelanjutan, yang sejalan dengan tujuan-tujuan syariah untuk kesejahteraan individu dan Lembaga atau instansi.

Secara keseluruhan, prinsip *hifz al-mal* memberikan landasan moral dan etika yang kuat

untuk perlindungan hak cipta. Dengan mengakui karya cipta sebagai bagian dari harta yang harus dilindungi, hukum Islam mendukung upaya untuk mencegah eksploitasi, memastikan kompensasi yang adil bagi pencipta, dan mempromosikan inovasi dan kreativitas. Prinsip ini sejalan dengan tujuan hukum hak cipta modern dan dapat menjadi dasar yang kuat untuk memperkuat perlindungan hak cipta dalam berbagai konteks.

Namun, sebagai perbandingan dengan konser, konser besar sering kali menghasilkan pendapatan yang signifikan melalui penjualan tiket, sponsor, dan merchandise. Menggunakan lagu tanpa izin dalam konser besar berarti mengambil keuntungan besar tanpa memberikan kompensasi yang layak kepada pemilik hak cipta. Ini merupakan pelanggaran serius terhadap *hifz al-mal*, karena merugikan pemilik hak cipta secara finansial. Dalam live music di kafe, bar, pendapatan yang diperoleh musisi biasanya sangat terbatas, seringkali hanya ratusan ribu rupiah. Pelanggaran hak cipta dalam konteks ini memiliki dampak finansial yang jauh lebih kecil dan mungkin tidak merugikan pemilik hak cipta secara signifikan. Dari perspektif *hifz al-mal*, kerugian yang ditimbulkan minimal dan mungkin lebih dapat ditoleransi.

Penyelenggara konser besar biasanya memiliki kapasitas dan pengetahuan untuk mendapatkan izin resmi. Jika mereka memilih untuk tidak melakukannya, ini mencerminkan niat untuk menghindari biaya dan meraih keuntungan lebih besar dengan cara yang tidak adil. Pelanggaran ini melanggar prinsip *hifz al-mal* karena niat yang disengaja untuk mengambil keuntungan dari karya orang lain tanpa kompensasi. Musisi di acara kecil mungkin tidak menyadari atau tidak mampu membayar biaya lisensi. Mereka sering kali memainkan musik untuk menghibur atau mendukung komunitas, bukan untuk keuntungan pribadi yang besar. Dari perspektif *hifz al-mal*, niat baik ini dapat dianggap lebih meringankan, meskipun tetap memerlukan solusi agar hak cipta tetap dihormati.

Dalam konser besar, pelanggaran hak cipta dilakukan dalam konteks komersial yang fokus pada keuntungan finansial. Ini bertentangan dengan *hifz al-mal* karena tidak melindungi hak dan harta pemilik hak cipta yang sah. Acara kecil sering kali dilakukan dengan motivasi sosial atau kemanusiaan, seperti menghibur komunitas atau membantu orang lain. Dalam konteks ini, meskipun secara teknis merupakan pelanggaran hak cipta, dampaknya lebih kecil dan niatnya lebih mulia. Dari perspektif *hifz al-mal*, penting untuk mempertimbangkan dampak sosial positif dan minimalnya kerugian finansial.

## Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang penulis lakukan, kesimpulan yang dapat diambil mengenai pemutaran lagu dalam *Live music* di Kafe Purwokerto yakni bahwa prosedur pemutaran lagu pada *live music performance* di kafe Purwokerto melibatkan beberapa tahapan yang terstruktur untuk memastikan kelancaran dan kualitas pertunjukan. Menurut tinjauan Undang-Undang Hak Cipta dan *hifz al-mal*, *live music* tersebut semestinya juga diharuskan membayar royalti, namun konteks komersial lebih relevan untuk konser besar yang menghasilkan pendapatan signifikan. Pelanggaran hak cipta dalam konser besar dianggap serius karena dampak finansialnya yang besar, sementara *live music* di kafe yang dilakukan dengan pendapatan minimal dan niat kemanusiaan untuk menghibur atau mendukung komunitas seringkali tidak dianggap melanggar hak cipta, meskipun secara teknis tetap membutuhkan upaya untuk mematuhi undang-undang dalam jangka panjang.

## Daftar Pustaka

Afridawati, Afridawati. "STRATIFIKASI AL-MAQASHID AL-KHAMSAAH (Agama, Jiwa, Akal, Keturunan Dan Harta) DAN PENERAPANNYA DALAM MASLAHAH." *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 13, no. 1 (2015): 15–30. <https://doi.org/10.32694/qst.v13i1.1211>.

- Asril, Fitri, Rika Permata, and Tasya Ramli. "Perlindungan Hak Cipta Pada Platform Digital Kreatif YouTube." *Jurnal Jurisprudence* 10 (March 23, 2021): 146–62. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v10i2.10368>.
- Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan* 7, no. 1 (April 1, 2020): 20–33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.
- Fox, Mark A., Jennifer L. Breese, and Ganesh Vaidyanathan. "Live Music Performances and the Internet of Things," 2019. <https://hdl.handle.net/2022/27046>.
- "HAK CIPTA." Accessed July 24, 2024. <https://mui.or.id/baca/fatwa/hak-cipta>.
- "HAK IBTIKAR DALAM FIQH MUAMALAH \, \, Pengertian dan Dasar Hukum Hak Ibtikar." Accessed July 24, 2024. <https://123dok.com/article/ibtikar-dalam-fiqh-muamalah-pengertian-dasar-hukum-ibtikar.q7xoxpdy>.
- Haun, Stephanie. "Musical Works Performance and the Internet: A Discordance of Old and New Copyright Rules." *Richmond Journal of Law & Technology* 6, no. 1 (January 1, 1999): 3.
- Huda, Miftakhul. "Konsep Dan Kedudukan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Hukum Islam." *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 1, no. 1 (March 19, 2020): 35–48.
- Indriani, Iin. "Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Musik." *Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2018): 246–63.
- Kemenparekraf/Baparekraf RI. "Pentingnya Hak Cipta Musik bagi Musisi, Begini Cara Mendaftarkannya." Accessed April 25, 2024. <https://www.kemenparekraf.go.id/ragam-ekonomi-kreatif/pentingnya-hak-cipta-musik-bagi-musisi-begini-cara-mendaftarkannya>.
- M.M, Tubel Agusven, S. T., Satriadi M.Sc S. A. P., Rihan Hafizni M.M S. E., Nanda Kristia Santoso M.Pd, and Hasnarika M.Pd S. Si. *DASAR METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF*. CV Rey Media Grafika, 2023.
- Muthmainnah, Nafisah, Praxedis Ajeng Pradita, and Cika Alfiah Putri Abu Bakar. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA BIDANG LAGU DAN/ATAU MUSIK BERDASARKAN PP NOMOR 56 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN ROYALTI HAK CIPTA LAGU DAN/ATAU MUSIK." *Padjadjaran Law Review* 10, no. 1 (July 21, 2022): 110–23. <https://doi.org/10.56895/plr.v10i1.898>.
- Muzlifah, Eva. "MAQASHID SYARIAH SEBAGAI PARADIGMA DASAR EKONOMI ISLAM" 3, no. 2 (2013).
- Nst, M. Ziqhri Anhar, and Nurhayati Nurhayati. "TEORI MAQASHID AL-SYARIAH DAN PENERAPANNYA PADA PERBANKAN SYARIAH." *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)* 5, no. 1 (January 20, 2022): 899–908. <https://doi.org/10.36778/jesya.v5i1.629>.
- Panjaitan, Hulman. "LISENSI KARYA CIPTA MUSIK DAN LAGU DAN ASPEK HUKUMNYA." *YURE HUMANO* 4, no. 1 (2020): 33–43.
- "Pertunjukan Musik: Pengertian Dan Bentuk Penyajian Musik." Accessed July 11, 2024. <https://www.kompas.com/skola/read/2021/01/09/110000369/pertunjukan-musik-pengertian-dan-bentuk-penyajian-musik>.
- Priest, Eric. "The Future of Music Copyright Collectives in the Digital Streaming Age." *Columbia Journal of Law & the Arts* 45 (2022 2021): 1.
- Ridha, Dian Annisa Nur. "Musik Yang Menenangkan Hati: Analisis Terhadap Lagu-Lagu BTS Pada Era Pandemi." *Endogami: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi* 6, no. 1 (November 15, 2022): 49–66. <https://doi.org/10.14710/endogami.6.1.49-66>.
- Rizal, Fitra. "Nalar Kritis Pelanggaran Hak Cipta Dalam Islam." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 2, no. 1 (March 24, 2020): 1–24. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v2i1.307>.

Sutisna, Sutisna, and Mukhtar Mukhtar. "Pandangan Hukum Islam Terhadap Hak Cipta." *Mizan: Journal of Islamic Law* 5, no. 1 (June 18, 2021): 1–16.  
<https://doi.org/10.32507/mizan.v5i1.927>.

Triatmojo, Firmandanu, Achmad Irwan Hamzani, and Kanti Rahayu. *PERLINDUNGAN HAK CIPTA LAGU KOMERSIL*. Penerbit NEM, 2021